



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO
NOMOR : 22 a /KPTS/LL-02/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
JENDERAL AHMAD YANI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi RSUD Jend. A. Yani Kota Metro, perlu dilakukan penunjukan dan penetapan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Jend. A. Yani Metro;

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, penunjukan dan penetapan kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Jend. A. Yani Kota Metro dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Tahun 2010);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2010);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dirubah menjadi undang-undang nomor 23 Tahun 2014;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2010);
7. Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 494/MENKES/SK/V/2008, tentang Peningkatan Kelas RSUD Jend. A. Yani Metro dari Kelas C menjadi Kelas B;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
11. Peraturan Walikota Metro nomor 8 tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kota Metro

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro sebagaimana lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur RSUD Jend. A. Yani Metro nomor 19.B/KPTS/LTD-8.06/2017 tanggal 2

April 2017 tentang Penunjukkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro dan Keputusan Direktur RSUD Jend. A. Yani Metro nomor 93/KPTS/LTD 6.06/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik RSUD Jend. A. Yani Metro Tahun 2017;

KETIGA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro sebagaimana lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran BLUD RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 4 Januari 2025

DIREKTUR
RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO



dr. Fitri Agustina, M.K.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19810817 200902 2 007

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD Jend. A. Yani Metro
Nomor : 22.a /KPTS/LL-02/2025
Tanggal : 4 Januari 2025

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO**

Penanggung Jawab	:	Direktur
Ketua	:	Wakil Direktur Pelayanan
Wakil Ketua	:	Wakil Direktur Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha
Sekretaris	:	Kabag Tata Usaha
Bidang Pengelolaan Informasi	:	1.Kabid Medis 2.Kabid Keperawatan 3.Kabid Diklat 4.Kabag Perencanaan dan Humas 5.Kabag Keuangan

- Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik :
- 1. Ketua Tim Kerja Manajemen Humas dan Rekam Medis
 - 2. Hapsari Febrian
 - 3. Fikri Nabiihah, A. Ms. Bns

Ditetapkan di : Metro
pada tanggal : 4 Januari 2025

DIREKTUR
RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO



dr. Fitri Agustina, M.K.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19810817 200902 2 007

Lampiran II Keputusan Direktur RSUD Jend. A. Yani Metro
Nomor : 22.a/KPTS/LL-02/2025
Tanggal : 4 Januari 2025

**TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
JENDERAL AHMAD YANI METRO**

Penanggung Jawab :	1. Menetapkan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; 2. Menerima dan merekomendasikan laporan dari ketua/wakil ketua; 3. Sebagai perwakilan Rumash Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani Metro dalam sengketa informasi; 4. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
Ketua :	1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di RSUD Jend. A. Yani Metro; 2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data dan informasi publik RSUD Jend. A. Yani; 3. Menyeleksi dan menguji data dan data informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pelindung/atasan di RSUD Jend. A. Yani; 4. Melaporkan, mengkonsultasikan data dan/atau informasi kepada pelindung atasan; 5. Menyelesaikan sengketa dan menyampaikan informasi sebagai juru bicara RSUD Jend. A. Yani pelaksanaan advokasi kepada pemohon informasi.
Wakil Ketua :	1. Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua tidak berada ditempat; 2. Dalam melaksanakan tugas ketua, maka wakil ketua sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan ketua.
Sekretaris :	1. Melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi; 2. Mengolah, menata dan meyimpan data informasi dan dokumentasi publik yang diperoleh.

Bidang Pengelolaan Informasi :	1. Mengumpulkan dan bertanggung jawab atas informasi yang ada di RSUD Jend. A. Yani dan melakukan inventarisasi informasi publik menjadi beberapa kategori; 2. Membantu ketua menyusun daftar informasi publik PPID pembantu setiap tahun; 3. Menyiapkan informasi yang akan diuji konsekuensi untuk disusun menjadi daftar informasi; 4. Menyusun standar prosedur operasional dalam pelayanan informasi publik; 5. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
Pejabat Pengelola Pelayanan Publik :	1. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pemohon; 2. Melaporkan/konsultasi kepada sekretaris; 3. Membantu menyiapkan tanggapan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 4 Januari 2025

DIREKTUR
RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO



dr. Fitri Agustina, M.K.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19810817 200902 2 007